

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis merupakan dunia yang dinamis dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga dunia bisnis menjadi dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi, adalah dunia bisnis (Nasution & Kurniawan, 2019).

Perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian meskipun pertumbuhannya melambat. Beberapa sektor yang tumbuh lebih cepat adalah jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan social (Bappenas RI, 2020). Pelaksanaan program pembangunan Indonesia diadakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dengan berbagai kegiatan yang produktif untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Stabilitas perekonomian Indonesia membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah lembaga keuangan bank (Verawaty et al., 2017).

Menurut (Pramana et al., 2016) Perbankan adalah suatu industri yang bergerak di bidang keuangan yang berperan dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Perbankan adalah lembaga yang memiliki peran intermediasi atau sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit spending unit*) yang secara tidak langsung membantu perputaran uang dalam masyarakat. Agar tetap mampu menjalankan perannya tersebut dibutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia) Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi tersebut, yang dimaksud dengan bank adalah badan yang menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Rokhayati, 2010).

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat (Ifas, 2018).

Menghadapi perkembangan dunia usaha perbankan yang dinamis, maka bank dalam menciptakan produk dan jasa perbankan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat selalu menginginkan suatu produk atau jasa yang dapat memperlancar segala keperluan mereka dengan sarana yang lebih banyak dan praktis serta didukung dengan adanya pelayanan yang lebih baik dan cepat. Informasi yang dibutuhkan pasar sebagai *potential user* dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan bukan

hanya informasi produk tetapi juga berbagai hal yang terkait dengan perusahaan. Salah satu informasi tersebut adalah kondisi keuangan atau yang sering disebut sebagai laporan keuangan (Hanafia & Karim, 2020).

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Dr. Husain Insawan, M.Ag & Alwahidin, S.Si., M.Sc, 2021)

Bank dalam pembangunan ekonomi kita adalah perantara untuk berbagai kepentingan, sebagai perantara, bank akan menerima *demand deposit* dan *time deposit* yang mereka gunakan untuk memberikan pinjaman pada konsumen, perusahaan dan sebagainya. Sebagai akibat kegiatan peminjaman tersebut maka sebenarnya telah terjadi pelaksanaan fungsi menciptakan uang oleh bank. Dalam kegiatan ekonomi yang produktif yang dapat mengembalikan dana masyarakat yang digunakan membiayai pembangunan dan operasinya. Penilaian dan pemilihan yang cermat terhadap proyek-proyek kegiatan usaha yang dibiayai bank juga akan menekan timbulnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan / NPL*). Tanggung jawab untuk mengelola secara baik dan aman dana milik masyarakat yang dipercayakan kepada dunia perbankan merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada para pengelola bank (Darmawanto, 2008).

Perkembangan pemikiran perbankan syariah di dunia khususnya negara-negara Islam, Indonesia ikut berimbas dari tuntutan pemikiran cendekia-cendekia muslim Indonesia. Di Indonesia sepanjang awal abad ke-20, sistem keuangan syariah sekedar menjadi bahan diskusi dan retorika. Sehingga belum ada langkah nyata dan praktis untuk mengimplementasikan gagasan mulia tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk kesejahteraan sosial di negara-negara Islam (Suryani, 2012).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah berlangsung pesat dan cepat. Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan konsep dan rintisan awal yang berlangsung pada dekade 90-an. Pada saat itu masih terdapat satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan ini statusnya sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, BMI menjadi *pilot project* dan *trademark* kebangkitan serta implementasi secara besar-besaran pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia (Yasin, 2010).

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (Bank Muamalat Indonesia, n.d.).

Perbankan syariah menjadi fenomena baru dunia perbankan di Indonesia saat ini. Kehadiran perbankan syariah diasumsikan sebagai oase di tengah “kehausan” masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk menjawab kebuntuan solusi alternatif mengenai pengelolaan keuangan yang berbasis bunga. Keberadaan perbankan syariah juga “seolah” telah menggeser hegemoni perbankan konvensional dan puncaknya ketika terjadi krisis moneter 1997 (Husain Insawan & Mutmainnah, 2018)

Secara kelembagaan perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, di samping ia harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan perbankan secara umum bank syariah juga harus tunduk kepada peraturan khusus tentang perbankan syariah itu sendiri dan menjada kekhasannya yaitu kepatuhan syariahnya (Kalsum, 2018)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya beberapa lembaga keuangan yang berbasis Perbankan Syariah salah satunya adalah BNI

Syariah. BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah (Bank BNI Syariah, 2020)(Syariah, 2019).

BNI Syariah terus konsisten meningkatkan kinerja dengan pertumbuhan yang positif di mana Perseroan berhasil mencetak laba bersih sebanyak Rp603 miliar atau meningkat 44,96% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp416 miliar. Hal ini didukung dengan pertumbuhan pinjaman yang berkelanjutan diikuti dengan pengelolaan aset produktif dengan baik dan kinerja operasional yang efisien. Dalam menyalurkan pembiayaan, BNI Syariah berusaha menjaga kualitas untuk selaras dengan komitmen mencanangkan “Quality Growth” (Syariah, 2019).

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, BNI Syariah di tahun 2019 fokus pada 5 (lima) area atau aspek dalam rangka mencapai Pertumbuhan Berkualitas (Quality Growth), di antaranya: Spiritual (komitmen menghadirkan nilai-nilai spiritual dan mempertahankan nilai budaya perusahaan yang bernilai keshalihan); Pegawai (meningkatkan produktivitas dan kemakmuran pegawai serta engagement pegawai pada perusahaan); Inovasi (mengoptimalkan inovasi dalam menghadirkan produk dan solusi yang hasanah); Pelanggan (nasabah berkualitas menghasilkan profitabilitas yang lebih baik); dan Aset (aset yang berkualitas akan menghasilkan pendapatan yang lebih optimal dan risiko yang lebih rendah sehingga mendukung tercapainya kinerja yang berkelanjutan) (Syariah, 2019)

Menyongsong tahun 2020, BNI Syariah menjaga komitmen “Quality Growth” dengan melakukan berbagai upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kinerja serta layanan dengan terus menjunjung tinggi serta memperkuat nilai Hasanah agar mampu mencapai target kinerja yang lebih optimal. Selain itu, BNI Syariah juga menetapkan langkah ke depan untuk menebar manfaat Hasanah agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Tepat 10 Tahun sejak spin off dari Bank BNI, BNI Syariah berhasil menapaki babak baru dalam perjalanan pengembangan usahanya, yaitu masuk dalam kelompok Bank BUKU 3. Prestasi tersebut membuat BNI Syariah memiliki peluang yang lebih besar untuk terus berkembang. Namun demikian, tantangan yang dihadapi BNI Syariah juga tidaklah ringan, salah satunya adalah perkembangan digital yang menuntut bank untuk memberikan produk dan layanan yang relevan (Syariah, Laporan Tahunan , 2020)s

Tahun 2020, BNI Syariah fokus untuk mengoptimalkan peluang-peluang baru setelah menyandang status Bank BUKU 3. Salah satu langkah yang dilakukan BNI Syariah adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kesiapan di bidang digital banking. Hal ini juga sejalan dengan transformasi digital yang telah digagas sejak beberapa tahun lalu. Untuk menunjang langkah tersebut, BNI Syariah juga melakukan perkuatan dalam aspek tata kelola perusahaan dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya insani

Menurut (UU RI, 1998) Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan menyatakan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak bank lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (mudharabah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian bank tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain

bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah (Nomor 21 et al., 2008).

Berdasarkan adanya latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Permasalahan ini akan penulis uraikan dalam sebuah penelitian secara ilmiah dengan judul : **“Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah) Periode 2017-2020”**

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan periode 2017-2020 pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.
- 1.2.2 Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF), *Beban Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO), *Net Operating Margin* (NOM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

1.3 Rumusan Masalah

Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF), (BOPO), dan (NOM) terhadap Likuiditas (FDR). Maka dari uraian latar belakang dan adanya hasil penelitian terdahulu maka dengan ini penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Apakah Pembiayaan Bermasalah (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2017-2020?
- 1.3.2 Apakah *Beban Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2017-2020 ?
- 1.3.3 Apakah *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh secara parsial terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2017-2020 ?

- 1.3.4 Apakah Pembiayaan Bermasalah(NPF), (BOPO), dan (NOM) berpengaruh secara simultan terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2017-2020 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1.4.1 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2017-2020.
- 1.4.2 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2017-2020.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Net Operating Margin* (NOM) terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2017-2020.
- 1.4.4 Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pembiayaan Bermasalah (NPF), (BOPO), dan (NOM) terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian secara ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

- 1.5.1 Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya dalam penelitian ini.
- 1.5.2 Bagi akademis, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- 1.5.3 Bagi pembaca, sekiranya mampu menjadikan rujukan dalam menambah pengetahuan ilmu ekonomi dibidang keuangan ekonomi Islam.

1.6 Definisi Operasional

- 1.6.1 Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktifitasnya (*Performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Bagi bank pada umumnya, adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekati atau di atas jumlah yang ditentukan Bank Indonesia, menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaannya. Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*).

1.6.2 Definisi Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasional Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Beban merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Baik biaya yang dikeluarkan secara tunai maupun biaya non-tunai. Biaya tunai berasal dari biaya bunga dan biaya-biaya lain yang dibayar secara tunai. Biaya non-tunai merupakan pembebanan atau suatu aktiva sesuai dengan usia ekonomis. Beban dibagi menjadi dua yaitu beban operasional dan beban non operasional. Beban Operasional adalah

beban-beban yang dikeluarkan terkait dengan aktivitas operasional perusahaan. Beban non operasional yaitu beban yang berasal dari aktivitas non operasional yang transaksi tidak rutin dikeluarkan perusahaan.

1.6.3 Definisi *Net Operating Margin* (NOM)

Net Operating Margin (NOM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil diperoleh dari pendapatan operasi dikurangi dana bagi hasil dikurangi biaya operasional.

Semakin tinggi *Net Operating Margin* (NOM) maka akan semakin baik sebuah bank dalam menghasilkan laba yang ada. *Net Operating Margin* (NOM) merupakan rasio utama dalam penelitian rentabilitas sebuah bank syariah. Penggunaan *Net Operating Margin* (NOM) digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva produktif sebuah bank syariah dalam menghasilkan laba.

1.6.4 Definisi Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Biasanya penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di dalamnya terdapat rasio likuiditas.

Jika tingkat likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat likuiditasnya rendah, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai buruk. Dengan tingkat likuiditas yang tinggi, maka suatu perusahaan bisa lebih mudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti lembaga keuangan, kreditur, dan penyuplai bahan baku.

Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank membayar utangnya, terutama utang jangka pendek. Semakin mampu suatu bank dalam membayar utang, maka akan semakin likuid bank tersebut. Pada aspek ini, penilaian ditekankan pada

rasio kewajiban bersih terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima bank.

